



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN
JALAN DIPONEGORO PAINAN TELP. (0756) 21207 PAINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERIKANAN

Nomor : 523/06 /KPTS/Diskan-PS/I/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG /
JASA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terlaksananya penunjukan admin Sitem Informasi Rencana Umum Pengadaaan Barang / Jasa (SIRUP) pada lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan agar berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dirasa perlu menetapkan staf ditugaskan untuk membuat sitem informasi umum pengadaan barang/ jasa (SIRUP) pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan tentang penetapan staf Sitem Informasi Rencana Umum Pengadaaan Barang / Jasa (SIRUP);
- Mengingat** :
- 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 dengan Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang - undang no 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Indonesia Tanun 2004 nomor 4400)
 - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 - 6. Undang - undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan TRansaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomr 4843)

7. Undang - undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - UNdang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman PEMbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 TAHUN 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peratutran Presiden Nomor 10 tahun 2008 tentang penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Singel Windows*;
14. Peratutran Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 52 tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik.
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 900 /32/ Kpts / BPT -PS / 2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa pengguna Anggaran dan Bendaharan Pengeluaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Admin Sitem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa (SIRUP), pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



- KEDUA** : Admin Sitem Informasi Rencana Umum Pengadaaan Barang / Jasa (SIRUP), mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Registrasi sebagai Admin Sitem Informasi Rencana Umum Pengadaaan Barang / Jasa (SIRUP), pada portal pengadaan Nasional melalui layanan pengadaan secara elektronik Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Menampilkan / menayangkan seluruh paket pengadaan (swakelola dan lelang) yang dikelola oleh satuan kerja masing - masing atau satuan kerja dibawahnya melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa.
 3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Admin Sitem Informasi Rencana Umum Pengadaaan Barang / Jasa (SIRUP) Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Januari 2020.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P A I N A N
Pada tanggal : 9 Januari 2020

KEPALA DINAS


* ANDI SYAFINAL, S.Pi, M.Si
NIP. 19761806 200312 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR : 523/ *el* /KPTS/Diskan-PS/I/2020
TANGGAL : 9 Januari 2020
TENTANG : PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA
UMUM PENGGUNA BARANG/JASA PADA DINAS
PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	ISMAIL	19820925 201001 1 025	PENGADMINISTRASI UMUM

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN *A*

A *OK*
ANDI SYAFINAL, S.PI, M.SI
NIP. 19761006 200312 1 003